



PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN GIZI BURUK DAN *STUNTING*
DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa gizi buruk dan *stunting* pada balita masih terjadi di Kabupaten Tegal yang dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa gizi buruk dan *stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, sehingga penanggulangannya memerlukan koordinasi lintas Perangkat Daerah dan instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Gizi buruk dan *stunting* di Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269 /Menkes / Per / XI / 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi;
17. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 – 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 104);
20. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;
21. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENANGGULANGAN GIZI BURUK DAN *STUNTING* DI KABUPATEN TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak –anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, sehingga tinggi badan anak lebih pendek dibanding anak seusia.
2. Gizi buruk adalah keadaan gizi anak yang ditandai dengan satu atau lebih tanda berikut :
 - a. sangat kurus
 - b. edema, minimal pada kedua punggung kaki
 - c. BB/PB atau BB/TB <-3 SD
 - d. LILA < 11,5 cm (untuk anak usia 6 – 59 bulan)
3. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
4. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
5. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
6. *Surveillance* gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
7. *Therapeutic Feeding Centre* (TFC) atau Pusat Pemulihan Gizi (PPG) adalah kegiatan perawatan gizi buruk di puskesmas.
8. *Community Feeding Centre* (CFC) adalah rangkaian kegiatan pemulihan balita gizi buruk rawat jalan di desa yang dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan kader dan tenaga kesehatan
9. Makanan untuk pemulihan gizi adalah makanan padat energi yang diperkaya dengan vitamin dan mineral serta diberikan pada balita gizi buruk selama masa pemulihan.
10. Penyakit *degeneratif* adalah penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Penyakit ini antara lain : *diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal* dan sebagainya
11. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses membiarkan bayi dapat menyusu sendiri segera setelah lahir dengan cara langsung meletakkan bayi di dada ibu, kontak kulit dengan kulit minimal selama satu jam

12. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, *imunoglobulin*, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat - zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
13. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi usia 0 sampai 6 bulan tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih, dan lain - lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah - buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan yang berkompeten.
14. Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.
15. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
16. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi
17. Dinas adalah Dinas Kesehatan KabupatenTegal.
18. Bupati adalah Bupati Tegal.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Tegal.

Pasal 2

Azas Penanggulangan gizi buruk dan *Stunting* adalah :

- a. bertindak cepat dan akurat, yaitu dalam upaya Penanggulangan gizi buruk dan *stunting*, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerjasama, yaitu dalam upaya Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor dan lintas program lain;
- c. transparansi, yaitu azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* harus dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, yaitu azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- e. akuntabilitas, yaitu azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif pada wanita usia subur (WUS), ibu hamil dan Balita.

Pasal 4

Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* terdiri atas :

- a. Intervensi gizi spesifik; dan
- b. Intervensi gizi sensitif.

Pasal 6

- (1) Intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi :
 - a. pemberian Tablet Tambah Darah;
 - b. pemberian makanan tambahan (PMT);
 - c. peningkatan Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
 - d. peningkatan pemberian Asi Eksklusif;
 - e. pemberian vitamin A; dan
 - f. pemantauan tumbuh kembang balita; dan
 - g. perawatan kasus balita gizi buruk melalui *Therapeutic Feeding Centre* (TFC)
- (2) Intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi :
 - a. perbaikan pola konsumsi makanan;
 - b. perbaikan perilaku sadar gizi;
 - c. perbaikan pola asuh;
 - d. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - e. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; dan
 - f. peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Sasaran intervensi gizi spesifik meliputi:
 - a. wanita usia subur (WUS);
 - b. ibu hamil;
 - c. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan;
 - d. ibu menyusui dan anak usia 7-23 (tujuh sampai dengan dua puluh tiga) bulan; dan
 - e. anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan.
- (2) Sasaran intervensi gizi sensitif meliputi:
 - a. ketersediaan pangan;
 - b. sanitasi rumah dan lingkungan;
 - c. jaminan kesehatan;
 - d. pengetahuan kesehatan dan gizi; dan
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana posyandu.

BAB III
PILAR PENANGGULANGAN GIZI BURUK DAN *STUNTING*

Pasal 8

Aksi bersama dan terobosan untuk penanggulangan gizi buruk dan *stunting* dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi:

- a. rencana aksi daerah penanggulangan gizi buruk dan *stunting*;
- b. komitmen stakeholder;
- c. kampanye dengan fokus pada pemahaman dan perubahan perilaku;
- d. sinkronisasi program nasional, daerah, desa dan masyarakat; dan
- e. pemantauan serta evaluasi.

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN GIZI BURUK DAN *STUNTING*

Pasal 9

- (1) Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah, Organisasi Non Pemerintah, masyarakat, dan pelaku lain di Kabupaten Tegal.
- (2) Koordinasi pelaksanaan RAD Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tegal.

Pasal 10

- (1) RAD Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan tahapan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KELEMBAGAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* di Daerah dan secara teknis dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Pelimpahan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* Kabupaten Tegal.
- (3) Tim Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah;
 - b. Masyarakat;
 - c. Akademisi;
 - d. Praktisi; dan
 - e. Pelaku Usaha.

- (5) Tim Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan.
- (6) Tugas Tim Penanggulangan Gizi buruk dan *stunting* Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya Penanggulangan gizi buruk dan *stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisa permasalahan gizi buruk dan *stunting* di Daerah;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* di Daerah yang berkelanjutan;
 - d. memberikan sosialisasi program Penanggulangan gizi buruk dan *stunting*;
 - e. pemantauan dan mengevaluasi program Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* di Kabupaten Tegal;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* di daerah; dan
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan gizi buruk dan *stunting* kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 12

- (1) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam rangka menentukan intervensi yang tepat dalam penanggulangan gizi buruk dan *stunting*.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah terkait penanggulangan gizi buruk dan *stunting*.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam penanggulangan gizi buruk dan *stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan RAD penanggulangan gizi buruk dan *stunting* dari masing-masing Instansi/Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab kegiatan dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD penanggulangan gizi buruk dan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap triwulan dengan melihat hasil pencapaian target yang telah ditentukan sesuai indikator dan kewenangan masing-masing Instansi/Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab.
- (3) Format evaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan Gizi buruk dan *stunting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Indikator evaluasi dituangkan dalam suatu instrument evaluasi yang disusun bersama Instansi/Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab kegiatan.

Pasal 15

- (1) Laporan pelaksanaan RAD Penanggulangan Gizi buruk dan *stunting* dari masing-masing Instansi/Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab kegiatan disampaikan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi secara menyeluruh dari pelaksanaan RAD penanggulangan gizi buruk dan *stunting*, serta untuk mempersiapkan keberlanjutan RAD penanggulangan gizi buruk dan *stunting*.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya Penanggulangan gizi buruk dan *stunting* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Anggaran yang tersedia dapat dipergunakan untuk :

- a. Intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- b. Biaya perawatan balita gizi buruk dan *stunting* di Puskesmas; dan/atau
- c. Biaya *living cost* penunggu selama perawatan balita gizi buruk.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 16 Oktober 2019

BUPATI TEGAL,

-UMI AZIZAH

Diundangkan : di Slawi
Pada tanggal : 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 56